

Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan

Rizkia Rahmasari

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia
Corresponding E-mail: rahmasaririzkia10@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirimkan: 26-12-2021

Direview: 02-03-2022

Direvisi: 29-03-2022

Diterima: 18-04-2022

DOI:

[10.18196/jphk.v3i1.13484](https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484)

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menganalisa unsur consent (persetujuan) yang terdapat didalam Pasal 5 Ayat (2) Peremendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang menuai pro dan kontra. Unsur persetujuan dianggap sebagai upaya untuk melegitimasi hubungan seksual di luar perkawinan atau zina. Jika dilihat dari arti sempit, dengan harus adanya unsur 'persetujuan' korban, maka hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, tidak dianggap sebagai kekerasan seksual. Belakangan ini, kasus kekerasan seksual khususnya di lingkungan pendidikan kian meningkat, namun fenomena ini seakan menghilang begitu saja. Adanya ketimpangan relasi kuasa/gender dan tidak adanya payung hukum terhadap korban kekerasan seksual menyebabkan fenomena ini dianggap hilang begitu saja. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya payung hukum terkait dengan kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap korban. Melalui hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam Pasal 5 Ayat (2) menunjukkan tidak adanya upaya untuk melegitimasi perzinaan di lingkungan pendidikan. Permendikbudristek sudah tepat dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Kata kunci: Consent; kekerasan seksual; legitimasi zina

1. Pendahuluan

Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim secara resmi mengesahkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan tersebut mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat, karena dianggap memberikan payung hukum terhadap kekerasan seksual yang kian marak terjadi di lingkungan pendidikan akhir-akhir ini. Tetapi disisi lain, tidak sedikit juga masyarakat yang memberikan penolakan, karena dengan adanya Permendikbudristek ini seolah-olah memberikan legitimasi terhadap hubungan seksual diluar ikatan perkawinan atau zina.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual saat ini tidak lagi menjadi masalah individu belaka, melainkan telah menjadi masalah sosial yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Menurut data yang diambil dari catatan tahunan komisi anti kekerasan kepada perempuan tahun 2021 yang dicetuskan bulan Maret 2021, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 Komnas Perempuan menerima 955 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah RT/RP maupun di ranah publik (Komnas Perempuan, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh oleh Komnas Perempuan, lingkungan pendidikan bukanlah sebuah tempat yang aman dari kekerasan seksual. Sepanjang tahun 2015-2020, Komnas perempuan menerima 51 laporan kasus kekerasan seksual dan diskriminasi dari berbagai jenjang pendidikan. Data ini juga menunjukkan bahwa jenjang pendidikan tinggi menduduki urutan pertama.

Penelitian terkait kekerasan seksual salah satunya dilakukan oleh Ardi & Muis (2014) di Universitas Negeri Surabaya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 40% dari 304 mahasiswi pernah mengalami kekerasan seksual di kampus mereka. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka Kemendikbud Ristek kemudian mengeluarkan Permendikbud No. 30 tahun 2021. Langkah ini dilakukan oleh Kemendikbud Ristek selaku instansi yang berwenang untuk menangani kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan. Namun, dicetuskannya kebijakan ini ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena beberapa pasal yang ada. Kubu pro berpendapat bahwa sangat diperlukan payung hukum terhadap pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Hal ini dikarenakan lingkungan pendidikan seharusnya dapat memberikan suasana yang aman, tertib dan damai bagi peserta didiknya. Pada sisi lain, kubu kontra berpendapat bahwa dengan adanya konsep *consent*, maka beberapa pasal yang ada menjadi multitafsir. Pasal yang dianggap multitafsir yaitu seperti Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf i dan huruf m. Pada pasal ini intinya menyematkan kata “persetujuan” yang harus ada saat kegiatan itu berlangsung. Keberadaan unsur tersebut menyebabkan pasal-pasal ini dianggap sebagai pembuka adanya peluang untuk terjadinya perzinaan.

Pro dan kontra terkait sebuah kebijakan baru memang sering terjadi, namun dengan adanya Permen ini, tentu masyarakat luas banyak yang setuju. Peraturan tersebut dianggap dapat memberikan payung hukum terhadap korban kekerasan seksual khususnya di lingkungan pendidikan. Tetapi, apakah sebagai makhluk yang beragama dan menganut norma-norma agama, semua orang setuju dengan pasal yang menyebutkan bahwa harus adanya sebuah *consent*? Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji topik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui apakah adanya konsep *consent* dalam Permen dapat diartikan bahwa Kemendikbud Ristek secara tidak langsung melegalkan perzinaan?

2. Metodologi

Penelitian dilakukan dengan mengadopsi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan berupa

bahan pustaka yang diperoleh melalui penelitian dan pemeriksaan, asas-asas hukum serta asas-asas hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2015). Konsep ini memandang bahwa hukum sama seperti peraturan tertulis yang dirumuskan dan diundangkan oleh instansi atau pejabat terkait. Konsep tersebut melihat sebuah hukum merupakan sistem normatif yang mandiri, *introvert*, dan terpisah dari keadaan masyarakat secara riil (Soemitro, 1988).

Analisis data dilakukan dengan cara memilah, mengelompokkan serta mengklasifikasi data agar dapat ditetapkan relasi tertentu antar kategori satu dengan yang lainnya, sehingga data tersebut memiliki pemaknaan yang tepat. Hal ini dilakukan untuk mengukur apakah upaya pemerintah dengan mengeluarkan Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan payung hukum terhadap kekerasan seksual lingkungan pendidikan sudah efektif.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kata lain dari pelecehan seksual dimana ini merupakan tindakan yang dilakukan pelaku kepada beberapa pihak tertentu yang tidak diinginkan korban. Aksi ini menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada seseorang yang menjadi korban (Jauhariyah, 2016). Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling umum yaitu berupa kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kedua bentuk kekerasan tersebut saling berhubungan dan memperkuat kekuasaan pelaku untuk melakukan kekerasan. Kekerasan fisik dapat berupa segala tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, saling menampar, memukul, mengikat, membenturkan, mendorong dan sebagainya. Kekerasan non-fisik dapat berupa memaki, mengucapkan kata-kata kotor, bersiul, menatap atau melontarkan lelucon yang berhubungan dengan seks dan berkonotasi merendahkan perempuan (Kango, 2009). Kekerasan seksual non-fisik termasuk juga berupa pelecehan seksual secara verbal seperti *catcalling* yang mengakibatkan terganggunya mental, psikologis, dan kejiwaan (Kartika & Najemi, 2021).

Menurut Poerwandari (2006) kekerasan seksual mencakup aspek kekerasan yang tidak kentara seperti intimidasi, pemaksaan atau kekerasan fisik, juga termasuk kedalam kekerasan seksual. Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan tercela, merendahkan derajat yang menghancurkan sistem reproduksi dari korban. Hal ini berdampak pada terganggunya kondisi psikologi dan menghancurkan masa depan untuk memperoleh kesempatan meraih pendidikan yang aman dan damai. Selain itu, dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Hal-hal tersebut terjadi dikarenakan kesenjangan hubungan kekuasaan, hubungan jenis kelamin dan *rape culture*. Selain itu, menurut Purwanti & Hardiyanti (2018) kekerasan seksual adalah jenis

kekerasan yang bisa terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subjek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya perempuan dan anak-anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah. Purwanti & Hardiyanti juga menambahkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan yang universal, tidak hanya endemik tetapi juga meneyebar dan berulang dimana-mana dalam jangka waktu yang sangat lama.

Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi membagi kategori pelecehan seksual yang dipakai sebagai dasar pengukuran dalam *Sexual Experience questionnaire (SEQ)*, yaitu (Mariana & Daya, 2020):

1. *Gender Harresment*, yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin;
2. *Seductive Behavior*, yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan;
3. *Sexual Bribery*, yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbau seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran;
4. *Sexual Coercion*, yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual.

Kesenjangan kekuasaan salah satunya terjadi di pendidikan tinggi. Dosen memiliki kekuasaan atas mahasiswanya, termasuk dalam bentuk pengajaran, penugasan, dan penilaian. Kesenjangan kekuasaan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pelaku dari kalangan dosen dalam melakukan kekerasan seksual kepada peserta didik saat menjalankan tugasnya. Pada saat yang sama, kekerasan seksual ini juga dipengaruhi oleh ketimpangan relasi *gender*. Ketimpangan ini disebabkan oleh kontruksi *gender* yang patriarki, dimana laki-laki berada pada posisi superior, dominan dan ofensif, sedangkan perempuan berada pada posisi yang kurang beruntung, patuh, dan pasif. Oleh karena itu, perempuan sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Oknum kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi dapat dilakukan oleh akademisi termasuk didalamnya dosen, staf atau mahasiswa itu sendiri. Dilihat dari ciri pelakunya, semua dapat melakukan tindakan kekerasan seksual, termasuk mereka yang memiliki penampilan agamis, santun, dan pandai; dosen tetap; staff kampus; dan organisatoris dibidang sosial dan agama yang berperan sebagai dosen senior. Secara umum, pelaku sudah dikenal korban, sehingga korban tidak beranggapan negatif terhadap pelaku (Wijana, 2020). Oknum pelaku kekerasan seksual ini melontarkan akisnya kepada setiap orang yang berbeda (Zuhra, 2019).

Penegakan hukum terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual perlu dilakukan agar kasus tidak semakin banyak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan kasus ini, diantaranya yaitu usaha untuk menghentikan kekerasan gender dengan menggunakan sejumlah strategi. Jika masalahnya terletak pada isi materi hukum, maka strategi yang tepat adalah advokasi untuk merubah hukum tersebut, disertai dengan merubah perilaku administrator hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kampanye dan pendidikan kepada para pelaksana hukum

(Mansour, 1996). Melalui hasil survei yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan tinggi lebih banyak mengalami pelecehan seksual dibandingkan dengan perempuan yang tidak berpendidikan tinggi. Banyak wanita melaporkan pelecehan dalam pendidikan tanpa memandang status, baik itu sebagai siswa, staf ataupun bagian dari staf pengajar (Andini, 2019). Beberapa bukti menunjukkan bahwa banyak siswa perempuan yang belum menyelesaikan studi mereka mengalami pelecehan seksual selama masa sekolah. Korban pelecehan seksual dapat menerima pelecehan dari orang-orang dilingkungan pendidikan mereka seperti teman, staf, atau bahkan guru mereka (Bahri & Fajriani, 2015) dan hal itu tentunya memberikan dampak negatif. Dampak yang dapat dirasakan oleh korban pelecehan seksual adalah seperti depresi, gangguan stress pasca trauma (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol dan terganggunya proses belajar (Hikmah, 2017).

3.2. Pengertian Konsep *Consent* (Persetujuan) dalam Ilmu Hukum

Sexual consent telah menjadi topik pembicaraan sejak lama, gerakan feminis menjadi salah satu yang paling produktif dalam mendorong penerimaan *sexual consent* ke dalam perumusan Rancangan Undang-Undang. Salah satunya adalah pendekatan feminis dalam teks akademik RUU PKS. Menurut Irianto & Nurtjahjo (2020) teori hukum feminis berangkat dari asumsi dasar tentang hubungan antara perempuan dan hukum. Dalam perspektif kelompok feminis, upaya untuk melepaskan kekerasan seksual dari kungkungan ruang privat yang telah berubah menjadi isu publik merupakan peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam posisi yang setara (Sigiro & Takwin, 2021).

Penggunaan paradigma *sexual consent* dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual, telah memicu perbedaan pendapat yang terbagi menjadi dua kubu, yaitu pendukung dan penentang. Ungkapan dukungan dan penolakan dapat ditelusuri seperti di mimbar akademik dalam bentuk seminar dan sebagainya, termasuk debat di media sosial. Bagi kelompok pendukung, *sexual consent* atau persetujuan seksual adalah hal utama yang harus dipenuhi dalam hubungan yang sehat ketika melakukan hubungan seksual (Zulfiko, 2022).

Pemahaman terhadap kekerasan seksual perlu untuk dipahami agar dapat memahami makna “tanpa persetujuan korban”. Hal ini diperlukan karena keduanya saling berkaitan. Tidak akan ada upaya untuk mengkonfirmasi persetujuan korban tanpa didahului oleh situasi yang memenuhi maksud kekerasan seksual (Amal, 2021). *Sexual consent* adalah aktivitas seksual yang jika dilakukan dengan adanya paksaan dan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, termasuk ke dalam katagori kekerasan seksual (Lestari, 2019). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa unsur *consent* sangat diperlukan dalam kegiatan seksual. *Consent* harus diberikan secara sadar dan tanpa paksaan untuk melakukan aktivitas seksual. *Sexual consent* memiliki beberapa asas, yaitu: 1) *Freely given*, yang maksudnya adalah bahwa kegiatan seksual itu ada bebas dan karena keinginan sendiri; 2) *reversible*, bahwa kegiatan tersebut dapat diubah atau

bahkan dibatalkan; 3) *informed*, kegiatan seksual dapat dilakukan jika keadaannya sesuai dengan perjanjian di awal; 4) *enthusiastic*, setiap pihak yang ada dalam kegiatan itu hanya melakukan hal yang ingin dilakukannya, bukan hal-hal yang diharapkan oleh pasangannya; 5) *specific*, persetujuan untuk satu jenis kegiatan seksual tidak bisa diterapkan pada kegiatan seksual yang lain (Dewi, 2021).

Perlu diperhatikan bahwa dalam hukum pidana, persetujuan dapat digolongkan sebagai kejahatan dan jika tidak tergantung pada unsur-unsur persetujuan. Oleh karena itu, persetujuan adalah sebuah elemen utama yang dapat menunjukkan seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dengan kata lain, sebuah pertanyaan terbuka karena memberikan legitimasi bagi kehidupan pribadi warga negara. Dalam hubungan seksual, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi korban. Disisi lain, negara tidak berhak ikut campur jika hubungan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain itu, menurut perspektif kriminologi, unsur persetujuan digunakan sebagai acuan dan kunci penting dalam menentukan dan mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai pemerkosaan atau tidak (Kristiani, 2014).

Konsep *consent* biasanya muncul dalam profesi medis dan biasa disebut sebagai *informed consent* yang merupakan kesepakatan antara pasien dengan petugas kesehatan. Menurut kacamata etimologi, perjanjian berasal dari bahasa arab yaitu *muahadah ittifa'akkad* yang artinya suatu kontrak sebagai bentuk tindakan seseorang yang selalu mengaitkan dirinya sendiri dengan orang lain atau lebih (Pasaribu & Lubis, 1996). Beberapa pihak terkait mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi dan dihormati. Relasi hak dan kewajiban dapat membuat keadaan hukum diatur oleh norma hukum dimana mencapai sebuah kepastian dan kedamaian hidup didalam masyarakat sehingga dapat terealisasi (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000). Hak merupakan sebuah kekuasaan untuk melakukan dan menjalankan sesuatu sedangkan kewajiban merupakan tindakan hormat dari sebuah hak, atau dengan kata lain melakukan sesuatu atau tindakan atas dasar hak yang dimiliki (Utrecht & Djindang, 1989).

Menurut Laodikia (2022) *consent* atau persetujuan adalah sebuah ekspresi persetujuan atau pertidaksetujuan untuk melakukan aktivitas seksual. Selain itu, Laodikia juga mengutip konsep "persetujuan" yang dikembangkan oleh psikolog klinis dewasa. Konsep ini mengatakan bahwa *consent* adalah persetujuan afirmatif yang diberikan secara sukarela dan sadar tanpa ada tekanan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual maupun nonseksual.

Kekerasan seksual diklasifikasikan sebagai kejahatan moral, sebuah istilah yang tidak kita temui dalam hukum di Indonesia. Satu-satunya jenis kekerasan seksual yang diakui oleh KUHP adalah pencabulan dan pemerkosaan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang saat ini, pemerkosaan dikatakan hanya dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, dan terbatas pada penetrasi alat kelamin. Padahal jika dicermati secara seksama, ruang lingkup kekerasan seksual jauh lebih besar daripada itu.

Hubungan seksual dapat dikategorikan menjadi tidak pidana atau kejahatan apabila hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur ketiadaan persetujuan. Maka

dari itu, persetujuan menjadi sesuatu yang utama untuk membuktikan apakah seseorang melakukan tindak pidana tersebut terbukti atau tidak. Selain itu, persetujuan memiliki peran utama untuk menyumbangkan pembenaran terhadap negara dalam campur tangan kehidupan masyarakatnya. Jika hubungan seksual terjadi tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, maka hal itu akan menimbulkan korban, dan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Pada sisi lain, saat hubungan seksual dilakukan berdasarkan persetujuan maka negara tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi.

3.3. Pengertian *Consent* dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang bisa terjadi dimana saja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir sorotan publik melalui pemberitaan media massa tampaknya terfokus pada kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dalam istilah yang lebih populer, kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi disebut sebagai kekerasan seksual di kampus (Soejoeti & Susanti, 2020). *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* mengatakan bahwa konsep ratifikasi oleh semua pihak harus berbeda dengan legalisasi kepada negara yang memberikan status hukum kepada masyarakatnya. Persetujuan dan legalisasi adalah hal yang sangat berbeda. Persetujuan hanyalah suatu pernyataan yang dibuat oleh negara mengenai hubungan hukum antara kedua belah pihak yang terlibat (*Institute for Criminal Justice Reform, 2020*).

Menurut plt. Direktur Jenderal Diktiristek mengatakan bahwa *consent* dalam isi beleid mengacu pada unsur pemaksaan terkait suatu tindak kekerasan. Merujuk pada KBBI, kekerasan adalah sesuatu yang dipaksakan atau adanya unsur pemaksaan. Jadi menurut plt. Dijren Diktiristek, kata *consent* tersebut merujuk pada konteks adanya unsur pemaksaan, terutama dalam relasi kekuasaan dan/atau *gender*. Selain itu, Abdum Fickar selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti berpendapat bahwa dari aspek hukum acara pidana, peraturan menteri tersebut tidak dapat mengatur fungsi penindakan dan tidak sampai pada ranah sanksi pidana. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki misi pendidikan, namun ketika terdapat pelanggaran, maka kampus pun memiliki misi penegakan hukum (Pramono, 2021).

Pengertian *consent* menurut Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 adalah harus adanya persetujuan terhadap hubungan seksual yang terjadi saat adanya ketimpangan relasi kekuasaan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menerangkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang tercela yang dapat merendahkan harkat dan kehormatan seseorang dan menyerang sistem reproduksi seseorang. Ketimpangan relasi kekuasaan dan *gender* berdampak pada kondisi psikis korban sehingga korban kehilangan peluang untuk merasakan pendidikan tinggi secara aman dan damai. Pasal tersebut menjelaskan bahwa persetujuan antar individu tersebut harus dilakukan oleh subjek yang setara dalam hal hak dan kewajiban, bukan sama. Namun diakui bahwa dalam kekerasan seksual terdapat hubungan yang tidak seimbang yaitu posisi dominan pelaku dan sebaliknya. Selain itu, posisi rentan korban

dalam masyarakat dengan budaya patriarki menjadi faktor penentu yang signifikan. Dengan demikian, kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai masalah agresivitas seksual, tetapi dilihat sebagai ekspresi dari hubungan kekerasan atau domiasi (Nurtjahyo, Shant, Wulandari, Noer, & Buana, 2020).

Pasal 5 Ayat (3) mengatakan bahwa, “persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hak korban, dst”. Melalui pasal ini diartikan bahwa, meskipun telah terdapat persetujuan, tetapi jika persetujuan tersebut diberikan dibawah ancaman atau paksaan dari seseorang dengan menyalahgunakan kedudukannya, atau korban tersebut dibawah pengaruh obat-obatan, kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan, dan dalam kondisi terganggu, maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah.

Aturan Permendikbud akan menjadi tidak berguna jika frasa *consent* dihilangkan, karena dengan harus terpenuhinya unsur ‘persetujuan’ memberikan legitimasi bagi keterlibatan pemerintah dalam pengaturan kekerasan seksual dan pencegahan serta perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan. Bivritri selaku pakar hukum tata negara mengatakan bahwa konsep persetujuan yang tertuang dalam Permendikbud tidak bisa serta merta dimaknai sebagai upaya dekriminasi perzinahan (Nurita, 2022). Keberadaan Permendikbud ini justru dapat mengisi kekosongan hukum ditengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

3.4. Makna Konsep *Consent* dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021

Persetujuan dalam sebuah kegiatan seksual menjadi hal yang utama dan penting, tidak peduli sejauh mana atau berapa lama orang tersebut menjalin hubungan satu sama lain (Kirnandita, 2017). Persetujuan dari orang-orang yang terlibat didalam hubungan seksual harus dilakukan tanpa paksaan atau dengan senang hati. Hal itu tidak dapat diasumsikan dengan mimik wajah atau gerak tubuh, melainkan harus diungkapkan jelas dengan kata-kata dan tindakan.

Diluar itu, KH. Cholil Nafis selaku perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penolakannya terhadap Peremendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 karena menurutnya kekerasan seksual harus menggunakan paradigma norma agama dan pancasila bukan persetujuan seksual (Nafis, 2021). Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa konsep *consent* (persetujuan) yang terdapat pada Pasal 5 Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dengan legalisasi perzinahan adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Ruang lingkup pengaturan yang terdapat dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 ini hanya sebatas pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Budiman, 2021). Hal ini sama halnya jika dikaitkan dengan agama, sebagai contoh dalam surat An-Nur ayat 33 yang melarang melakukan pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan pelacuran, lantas apakah jika hal itu tidak di paksa maka menjadi boleh?

Menanggapi perbedaan dalam memandang paradigma persetujuan seksual yang sesuai dengan nilai sosial dan filosofis masyarakat Indonesia yang dimiliki, hukum pancasila tidak lepas dari pilihan kepentingan yang akan dilindungi. Menurut Mahfud M.D., politik hukum suatu negara akan dipengaruhi oleh pilihan nilai kepentingan baik yang berkaitan dengan kemakmuran atau kemuan individu yang mementingkan kemakmuran rakyat (Mahfud, 2010). Maka dapat disimpulkan bersama bahwa Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 bukanlah sebuah upaya pemerintah untuk memberikan legitimasi terhadap perzinaan, lebih dari itu, Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 justru memberikan payung hukum terhadap tindakan kekerasan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan pendidikan.

4. Kesimpulan

Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan menimbulkan pro dan kontra di beberapa pasal yang ada. Diantara pasal yang menimbulkan penolakan dikalangan masyarakat yaitu Pasal 5 Ayat (2) yang dianggap dapat melegitimasi perzinaan. Pasal ini menambahkan sebuah *consent* atau persetujuan dari korban sebagai klaim terjadinya kekerasan seksual. Pengertian terkait dengan 'persetujuan korban' itu kembali ditegaskan didalam Pasal 5 Ayat (3) bahwa unsur 'persetujuan korban' mencakup: berusia dewasa menurut peraturan perundang-undangan; dalam situasi terancam atau dipaksa; dibawah pengaruh obat-obatan; tidak sadarkan diri; kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan; dan dalam kondisi terganggu.

Pemahaman mendalam terkait adanya unsur "persetujuan korban" pada Pasal 5 Ayat (2) huruf B, F, G, H, I dan M tidak berarti pasal ini mengandung unsur legitimasi terhadap perzinaan. Fokus Pasal 5 disini adalah untuk menetapkan ruang lingkup kekerasan seksualnya. Maka tidak tepat, jika Permendikbudristek ini dianggap sebagai peraturan yang melegitimasi perzinaan. Permendikbudristek ini memberikan kesempatan dalam sosialisasi ilmu seputar seks dengan menambahkan sudut pandang adat dan agama. Dari sisi ketersediaan, kehadiran Permendikbudristek ini dapat mereduksi tindak pelecehan seksual dan memberikan payung hukum terhadap kekerasan seksual. Kasus-kasus yang terjadi, khususnya di lingkungan pendidikan belakangan ini menunjukkan bagaimana sebenarnya korban menanggung beban ganda akibat tidak adanya payung hukum yang jelas. Maka dengan dikeluarkannya Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dirasa sudah tepat sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi khususnya di lingkungan pendidikan.

Saran yang dapat disampaikan terkait permasalahan ini yaitu, harus ada aturan atau pernyataan yang menyatakan bahwa kegiatan seksual di luar perkawinan merupakan hal yang tidak dibenarkan meskipun telah dipenuhinya *sexsual concent*. Pernyataan atau aturan tersebut dibutuhkan demi terjaganya kedamaian di lingkungan masyarakat dan menjaga moral bangsa.

Daftar Pustaka

- Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. *CREPIDO*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(1), 13–28.
- Ardi, N. M. S., & Muis, T. (2014). Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal BK*, 04(03), 650–657.
- Bahri, S., & Fajriani. (2015). Suatu Kajian Awal terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 9(1), 50–65.
- Budiman, A. (2021). Pakar Nilai Terlalu Mengada-ada Tuduhan Permendikbud 30 Legalkan Zina. Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1527954/pakar-nilai-terlalu-mengada-ada-tuduhan-permendikbud-30-legalkan-zina>
- Dewi, K. (2021). RUU PKS dalam Persepktif Hukum Pidana. Jakarta: *Webminar online*.
- Hikmah, S. (2017). Mengantisipasi Kejahatan Seksual terhadap Anak Melalui Pembelajaran “Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri”: Studi di Yayasan Al-Hikmah Grobogan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 187. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1708>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2020). Ketiadaan Kesepakatan (Consent) Adalah Dasar Kekerasan Seksual. Dikutip dari <https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalah-dasar-kekerasan-seksual/>
- Irianto, S., & Nurtjahjo, L. I. (2020). *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jauhariyah, W. (2016). Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. Dikutip dari <https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>
- Kango, U. (2009). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 13–20.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2021). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9114>
- Kirandita, P. (2017). Fenomena Melepas Kondom dan Pentingnya Consent Sex. Dikutip dari <https://tirto.id/fenomena-melepas-kondom-dan-pentingnya-consent-sex-codK>
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta. Dikutip dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p02>
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Laodikia, A. (2022). Consent dalam Kekerasan Seksual. Dikutip dari <https://retizen.republika.co.id/posts/24773/consent-dalam-kekerasan-seksual> pada 12 Maret 2022
- Lestari, D. A. (2019). Waspada, Berhubungan Seks Tanpa Persetujuan Merupakan Kekerasan. Dikutip dari <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/sexual-consent-persetujuan-seksual/> pada 12 Maret 2022
- Mahfud, M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mansour, F. (1996). Gender Sebagai Analisis Sosial. *Jurnal Analisa Sosial*, 4. 7-20
- Mariana, M., & Daya, A. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online terhadap Penumpang. *Hukum Responsif*, 11(2), 101-109.
- Nafis, M. C. (2021). Diksi Persetujuan dalam Permendikbud, Landasannya Agama atau Nafsu? Dikutip dari <https://mui.or.id/opini/32376/diksi-persetujuan-dalam-permendikbud-landasannya-agama-atau-nafsu/> pada 12 Maret 2022
- Nurita, D. (2022). *Pakar Nilai Terlalu Mengada-Ada Tuduhan Permendikbud 30 Legalkan Zina*. Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1527954/pakar-nilai-terlalu-mengada-ada-tuduhan-permendikbud-30-legalkan-zina/full&view=ok>
- Nurtjahyo, L. I., Shant, T. I., Wulandari, W., Noer, K. U., & Buana, M. S. (2020). *Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwandari, E. K. (2006). *Penguatan Psikologis untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumahtangga dan Kekerasan Seksual : Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indoneisia.
- Pramono, A. (2021). Menemukan Tafsir Legalitas Seks Bebas dalam Permendikbudristek 30/2021. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menemukan-tafsir-legalitas-seks-bebas-dalam-permendikbudristek-30-2021-lt6194766662b72>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Sigiro, A. N., & Takwin, B. (2021). Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan.' *Jurnal Perempuan*, 26(2), 143-158.

- Soejoeti, A. H., & Susanti, V. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 4(1), 67–83.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wijana, E. P. E. (2020). Sederet Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Yogyakarta, Bukan Cuma UII. Dikutip dari <https://jogja.suara.com/read/2020/05/07/173000/sederet-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-yogyakarta-bukan-cuma-iii?page=all> pada
- Zuhra, W. U. N. (2019). Kekerasan Seksual di UIN Malang: Dukungan dan Ancaman bagi Korban. Dikutip dari <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-uin-malang-dukungan-dan-ancaman-bagi-korban-dW75> pada 10 Maret 2022
- Zulfiko, R. (2022). Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), 104–122. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3151>